

Edisi Januari - Juni 2020 Vol 19 No 1

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

# nakhoda



*Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif*  
**Herie Saksono**

*Institutional Building dalam Mengatasi Persoalan  
Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi  
Provinsi Riau*  
**Khotami**

*Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui  
Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga)  
Di Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta*  
**Hendy Setiawan, Fariza Ikhsanditya**

*Provinsi 'Istimewa Melayu Riau Kepulauan'*  
**Muchid Albintani, Auradian Marta**

*Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik  
(Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019)*  
**Fandi Ahmad Sintani, Wahab Tuanaya, Marno Wance**

*Factors of Affect Deliberation of Maguwoharjo  
Village Development Planing Sub-District Depok Regency Sleman Yogyakarta*  
**Muhammad Rafi, Ulung Pribadi, Fajar Rahmanto**

*Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan*  
**Suherry, Billy Jenawi, Rendra Setyadiharja,  
Zamzami A Karim, Firman Setyawan, Rany Angraini**


*Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam  
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di wilayah Provinsi Maluku Utara*  
**Abdul Halil Ibrahim, Bakri La Suhu, Rifjal Tifandy,  
Marno Wance**

**MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI ILMIAH  
CIVITAS AKADEMIKA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS RIAU**

ISSN 1829-5827



E-ISSN 2656-5277



**DITERBITKAN OLEH:  
LABORATORIUM  
ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKRETARIAT:  
KAMPUS BINA WIDYA SIMPANG BARU  
PANAM KM. 12,5 PEKANBARU  
(28293) Telp/Fax. (0761)63277**



- INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF**  
**Herie Saksono**  
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia 1 - 16
- INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**  
**Khotami**  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru-Indonesia 17 - 37
- GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA**  
**Hendy Setiawan<sup>1</sup>, Fariza Ikhsanditya<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 38 - 55
- PROVINSI "ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU" (GAGASAN PERMULAAN)**  
**Muchid Albintani<sup>1</sup>, Auradian Marta<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74
- KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019)**  
**Fandi Ahmad Sintani<sup>1</sup>, Wahab Tuanaya<sup>2</sup>, Marno Wance<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90
- FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA**  
**Muhammad Rafi<sup>1</sup>, Ulung Pribadi<sup>2</sup>, Fajar Rahmanto<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101
- SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**  
**Suherry<sup>1</sup>, Billy Jenawi<sup>2</sup>, Rendra Setyadihardja<sup>3</sup>, Zamzami A. Karim<sup>4</sup>, Firman Setiawan<sup>5</sup>, Rany Angraini<sup>6</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 102 - 112  
<sup>5,6</sup> Bapelitbang, Bintan, Indonesia
- PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**Abdulhalil Hi. Ibrahim<sup>1</sup>, Bakri La Suhu<sup>2</sup>, Rifjal Tifandy<sup>3</sup>, Marno Wance<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 113 - 127  
<sup>4</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
-

## **PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**Abdulhalil Hi. Ibrahim<sup>1</sup>, Bakri La Suhu<sup>2</sup>, Rifjal Tifandy<sup>3</sup> Marno Wance<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia

<sup>4</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia

*chalilibrahim101@gmail.com, bakrilasuhu@yahoo.com, ipmummu@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galela-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahas undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.*

**Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Dewan Perwakilan Daerah, Proses Pembahasan**

### **PENDAHULUAN**

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik Pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu memberikan masukan dan rekomendasi

kepada DPR RI untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah. Pemekaran daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur daerah sendiri dengan tujuan untuk dapat menjamin keadilan pemerataan pembangunan, ruang demokrasi bagi masyarakat turut berpartisipasi dalam ruang politik dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.

Salah satu tujuan pembentukan

DPD adalah untuk dapat memperjuangkan aspirasi dari masyarakat serta dapat membawa konsep kepentingan daerah di pusat. Lembaga DPD sebagai representasi perwakilan legislatif yang independen dipandang para senator memiliki keberpihakan untuk dapat melakukan koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR. Keikutsertaan daerah dalam utusan daerah di MPR sangat terbatas yaitu pada saat sidang-sidang MPR (selama Orde Baru, hanya dua kali dalam lima tahun). Partisipasi aktif yang masih minim disebabkan ruang kewenangan yang belum diberikan kepada lembaga senator di pusat. Selama ini harapan pemerintah daerah terhadap DPD adalah memaksimalkan peran tersebut demi memajukan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang diwakilinya.

DPD merupakan lembaga yang merepresentasi perwakilan daerah di pusat yang mencalonkan diri secara perseorangan dan tidak terikat oleh kepentingan partai politik. Hubungannya untuk membawa kepentingan konstituen dengan lembaga-lembaga politik/pemerintahan di daerah tidak banyak diatur secara formal pada level strategis (UUD dan peraturan perundang-undangan). Terkait pokok ini, UUD 1945 hanya mengatur ihwal pemilihan anggota DPD dari setiap provinsi melalui pemilu dan penjabaran tata cara pemilihannya. Namun kewenangan DPD untuk ikut terlibat bersama DPR RI dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik masih setengah hati. Sementara UU No. 22/2003 mengatur segala ihwal tugas dan wewenang DPD terkait domain urusan/kepentingan daerah, namun tidak

ada sifat pengaturan yang tegas terkait dengan kewajiban pelaksanaan dan sanksi bagi kegagalannya. Rumusan kewajiban anggota DPD yang terkait kepentingan daerah (seperti menyerap dan menindak lanjuti aspirasi daerah, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya, dll) terkesan normatif, standar dan merupakan kewajiban umum yang juga terdapat pada lembaga negara lain semacam DPR. Pokok yang sedikit lebih tegas hanya terkait pemberhentian antar waktu anggota DPD, seperti keputusan pemberhentian oleh Badan Kehormatan DPD berdasarkan antara lain pengaduan oleh pemilih dari daerah asal anggota DPD bersangkutan (Pasal 88 ayat (4) yang disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan DPD).

Dewan Perwakilan Daerah adalah merupakan representasi penduduk dalam suatu wilayah provinsi yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penting ditingkat nasional. Sebagai lembaga legislatif Dewan perwakilan Daerah (DPD) juga menjadi lembaga pengontrol kebijakan publik untuk dapat memastikan jalannya roda pemerintahan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan pada UU MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), mempunyai fungsi:

1. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

- penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
2. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  3. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
  4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Pemekaran Wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (*service delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Dengan demikian adanya pemekaran wilayah seharusnya akan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar keseluruh wilayah (*Tim analisis dan evaluasi hukum tentang pemekaran wilayah BPHN*, 2009).

Gelombang pemekaran dan atau pembentukan otonom baru penyebabnya adalah letak geografis dan rentang kendali ibu kota kabupaten terhadap daerah lainnya, menjangkau dengan akses laut dan pulau yang membutuhkan biaya serta waktu untuk sampai di ibu kota Kabupaten. Keterbatasan jangkauan antara kabupaten dengan desa-desa lain diyakini jauh dari segala aspek pelayanan publik untuk masyarakat, memperpendek rentang kendali untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di daerah menjadi alasan utama sehingga daerah menuntut adanya pemekaran daerah otonom baru. Konteks Provinsi Maluku Utara, ada beberapa daerah telah menyuarakan pemekaran daerah, seperti diujung Selatan Halmahera yakni Pulau Obi. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sudah di deklarasikan pada tanggal 20 Maret 2008 bersamaan dengan kegiatan Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang bertempat di Laiwui Kecamatan Pulau Obi. Deklarasi pemekaran kabupaten Kepulauan Obi mendapat respon dan disetujui oleh DPRD yang diwakili oleh Ketua DPRD (Bahrain Kasuba dari Partai PKS asal etnis Tobela) dan beberapa anggota DPRD yang berasal dari Kepulauan Obi yang etnisnya dari Suku Buton (La Jaya dari Partai Patriot, Idhar La Masa dari Partai Golkar, Hi Ibrahim dari Partai PBR, Rudi dari Partai PKB, Hi Amin dari Partai PKS, dan Rosihan dari Partai PKS), sementara pihak pemerintah dalam hal ini Bupati tidak

ikutserta dalam deklarasi tersebut. (Bakri La Suhu dan Abdul Gaffar Karim, 2011).

Diujung Utara Halmahera yakni Galela-Loloda (GALDA) juga menyuarakan pemekaran daerah. Deklarasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda sudah dilakukan tanggal 12 Januari 2011 bertempat di lapangan Soakonora. Deklarasi juga di hadir oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Bupati, dan sejumlah stakeholders; KNPI Halmahera Utara dan Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo, Galela, Malifut, Loloda dan Kao (AMPP Togamaloka). Proses pembentukan/pemekaran Galela-Loloda tidak lepas dari adanya keterlibatan dari berbagai pihak baik itu seluruh masyarakat Galela-Loloda, elite lokal, unsur pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, unsur pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk wilayah Maluku Utara.

DPD memiliki peran dalam hal kewenangan legislasi (mengajukan Rancangan Undang-Undang, membahas RUU bersama DPR), kewenangan pertimbangan (memberi pertimbangan terhadap suatu RUU, pertimbangan pemilihan anggota BPK), dan kewenangan melakukan pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU dimaksud). Sebagai lembaga perwakilan daerah DPD memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, khususnya mengenai pemekaran daerah karena pemekaran pemerintahan daerah bisa bermanfaat terhadap percepatan pembangunan daerah

dan pedekatan pelayanan kepada masyarakat, secara berjenjang. Hal ini berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan secara nasional.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Konsep Peran**

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soekanto (1982), sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma yang dikembangkan dengan posisi atau temp t seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah sistem kerja organisasi sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam mengelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedudukan peran sangat strategis sehingga tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya (Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto, 2001).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (2001 : 269) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

## 2. Konsep Dewan Perwakilan Daerah

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001. Dengan dibentuknya satu lagi lembaga tinggi negara ini (DPD), berarti sistem perwakilan dan parlemen berubah dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi dua kamar (bikameral). Juga dengan dibentuknya lembaga ini, berarti Indonesia mengawali

babak baru demokratisasi (Huda, Ni'matul, 2005).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan salah satu perwujudan tuntutan reformasi yang pembentukannya di wadahi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 oleh MPR pada tahun 2001. Selain itu juga, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Mengenai Dewan Perwakilan Daerah, yang menjadi gagasan dasar pembentukannya adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah. Ketentuan BAB VII-A Pasal 22-C dan 22-D dalam UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk :

- a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
- b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerahdaerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah;
- c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang (Ni'matul Huda, 2005).

Dalam UU MD3 Pasal 249 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai wewenang dan tugas :

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

### 3. Pengertian Pembentukan Daerah

Dalam Undang-undang pengertian Pembentukan daerah adalah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah/wilayah otonomi, pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah (J Kaloh, 2007).

Pembentukan Daerah menjadi daerah otonom baru selalu ditandai dengan pengembangan kawasan wilayah dalam upaya untuk mencapai pemerataan

pembangunan demi mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Daerah. Pembentukan Daerah adalah merupakan tuntutan masyarakat yang berada di daerah, yang merasa kurangnya pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap warganya.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pembentukan Daerah adalah pemecahan Kabupaten atau Kabupaten/Kota menjadi dua Daerah atau lebih. Menurut penulis Pembentukan adalah sebuah pelebaran, perluasan, atau penambahan wilayah baru dalam suatu kawasan akibat percepatan pertumbuhan masyarakat serta tuntutan kebutuhan pelayanan akan segala bidang yang seimbang dan dinamis bagi pertumbuhan sebuah Daerah yang mengarah pada ruang-ruang kawasan baru sebagai zona pelayanan pemerataan kebutuhan masyarakat.

Persyaratan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif pembentukan daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;



- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD provinsi berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi.

Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Faktor sebagaimana dimaksud, dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk: pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima)

kabupaten/kota; kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud dengan dilengkapi dengan kajian daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Tipe dan Jenis Penelitian**

Tipe penelitian adalah kualitatif yaitu calon peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah-masalah yang di teliti.

### **b. Sumber Data**

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung peneliti, antara lain : Drs Abdurrahman Lahabato, Stevi Pasemanyeku dan Basri Salama.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang ada pada Kantor DPD Provinsi Maluku Utara

yang ada hubungan dengan proses penelitian.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Dengan bersandarkan pada pendekatan penelitian kualitatif, maka didalam tahap pengumpulan data digunakan adalah :

1. Observasi, yakni pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan cara terlangsung pada objek penelitian (Husaini Usman, 1995).
2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengutip dari dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh langsung dari responden.

#### **d. Teknik Analisa Data**

1. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman yang inti menyeleksi data sehingga data didapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana yang sesuai dengan kriteria dan klasifikasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga akan lebih mudah dipahami.
3. Mengumpulkan data-data yang telah didapat dari seluruh proses penelitian


sehingga memudahkan penulis untuk membuat pemaknaan penuturan yang dapat dimengerti berkenaan dengan masalah yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Baru**

Inisiatif Pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan Daerah untuk melakukan Pembentukan/penggabungan daerah otonom sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

**Gambar 1.**  
**Proses Pengusulan Wilayah Pembentukan di Tingkat Daerah**



Dari gambar di atas, dijelaskan bahwa persiapan dalam Pembentukan wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana Pembentukan wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/kota dan kemudian ke propinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Peraturan pemerintah tersebut kemudian mengemukakan bahwa

kebersyaratan untuk membentuk daerah otonom baru harus meliputi Syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif pembentukan daerah kabupaten/kota untuk kabupaten meliputi :

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

- d. Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Keputusan DPRD Kabupaten/Kota diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD provinsi berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi.

Pembentukan Kabupaten Galela-Loloda untuk syarat administratif sesuai dengan ketentuan PP No. 78 tahun 2007, dimana harus ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Galela, Galela Utara, Galela Barat, Galela Selatan, Loloda Kepulauan, dan Kecamatan Loloda Utara. Selain keputusan BPD se-kecamatan, ada juga Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor:04/KPTS/DPRD-HALUT/2011 tentang Persetujuan Pembentukan Galela-Loloda dan Kao Raya Di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, dan Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Galela-Loloda yang tertuang dalam Keputusan Nomor:16/KPTS/DPRD-MU/2012 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Galela-Loloda.

Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon Ibukota, sarana dan prasana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten; cakupan wilayah untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan kota paling sedikit 4

(empat) kecamatan. Persyaratan secara fisik kewilayahan, maka Pembentukan Kabupaten Galela-Loloda sudah sesuai ketentuan PP No. 78 tahun 2007, dimana terdapat 6 (enam) kecamatan, yaitu terdiri dari :

1. Kecamatan Galela,
2. Kecamatan Galela Utara,
3. Kecamatan Galela Barat,
4. Kecamatan Galela Selatan,
5. Kecamatan Loloda Kepulauan, dan
6. Kecamatan Loloda Utara

Berdasarkan syarat-syarat pembentukan daerah otonom baru (DOB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan daerah, maka untuk syarat pembentukan DOB Galela-Loloda sudah memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dapat dijadikan bahan kajian untuk dapat dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

Memperhatikan syarat pembentukan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut tampaknya sangat ketat dan sulit untuk dipenuhi. Namun menurut effendy kenyataan proses teknokratis-administratifnya bisa sangat fleksibel. Kriteria kelayakan pembentukan mudah dipenuhi bahkan dimanipulasi (seperti kriteria jumlah penduduk yang tidak wajib” karena diakumulasikan dengan indikator lain ), maupun standar nilai meminimal kelulusan yang dapat dirasionalisasikan. Studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung mendukung dan memaksa terjadinya pembentukan DOB.

Dalam pembahasannya melalui proses politik yang cenderung anarkis.

Dalam implementasinya, proses pembentukan wilayah dapat dilakukan melalui dua pintu, yakni lewat lembaga politik (DPR) sebagai usulan inisiatif DPR, dan melalui institusi pemerintahan (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah/DPOD Depdagri). Argumen-argumen politik sering kali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif dalam hal penolakan proposal pembentukan daerah baru.

Pandangan prasojo, bahwa tampaknya DPR dan pemerintah tidak memiliki nilai dasar dan tujuan akhir yang sama terhadap pembentukan daerah. Sejauh ini pembentukan daerah baru selalu berada dalam ruang politik semata. Nilai dasar dan tujuan pembentukan daerah otonom pada hakekatnya bisa berada secara kontinum antara demokrasi lokal dan efisiensi-efektivitas pemerintah.

Prasojo (2008) mengungkapkan bahwa penentuan batas kaitanya dengan daerah otonom harus mendasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi diantara keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas dan fleksibilitas dan responsiveness. Mengingat bahwa berkaitan dengan daerah otonom, penentuan batas dan besaran daerah otonom merupakan hal yang krusial.

## **2. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Maluku Utara dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru Galela-Loloda**

Pemberian ruang partisipasi daerah dalam penyelenggaraan negara secara nasional untuk bersama-sama menentukan kebijakan nasional tidak memiliki makna ketika jembatan penghubung antara daerah

dan pusat, terutama yang berpusat di parlemen hanya sebagai hiasan pelembagaan saja. Alasannya posisi DPD sebagai *subordinated* DPR (Efriza dan Syafuan Rosi, 2010). Sehingga menjadikan lembaga ini tidak dapat memperjuangkan kepentingan dari daerah yang mereka wakili. Secara politik, DPD sebagai lembaga tinggi belum mampu menunjukkan taring politiknya untuk lebih menunjukkan eksistensi dan kinerja yang efektif dalam sistem parlemen di Indonesia. Sebab, peran DPD dalam menjalankan fungsi legislasinya, tidak diikuti dengan pemberian kekuasaan dan kewenangan yang memadai. Adapun diketahui kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada DPD dalam membuat UU terbatas, itu pun tidak ada jaminan apakah disetujui oleh DPR. Sedangkan untuk masalah lainnya, dalam hal perimbangan dan pengawasan, juga tanpa ada jaminan akan di terima oleh DPR. Dalam keadaan seperti ini, akan sulit bagi DPD untuk memainkan fungsi sebagai parlemen yang kedua, karena memang kewenangannya terbatas.

Proses pengusulan daerah otonom baru (DOB) sebenarnya telah menjadikan DPR dan pemerintah “tersandera” dalam tuntutan DOB. Kepentingan memperluas struktur dan posisi di daerah, tuntutan mengalirkan dana pusat ke daerah, janji kampanye pemilu, serta indikasi transaksi ekonomi politik memaksa dan menyandera anggota-anggota DPR untuk terus memberikan tempat bagi usulan dan inisiatif Pembentukan daerah. Rasanya sulit untuk dihentikan arus tuntutan pembentukan daerah otonom kalau hanya mengandalkan syarat-syarat teknis-administratif. Penyanderaan bukan hanya dilakukan calon DOB terhadap anggota-

anggota DPR, tapi juga dilakukna DPR terhadap pemerintah.

Berbagai kepentingan ekonomi-politik di DPR sering sangat menyulitkan pemerintah untuk menahan RUU atas prakarsa (inisiatif) DPR. Pada akhirnya, ukuran-ukuran teknis, administrasi, dan fisik kewilayahan sebagaimana tertuang dalam PP No. 78 tahun 2007 terkalahkan oleh kepentingan dan keputusan politik. Dengan kata lain, bahwa tujuan pembentukan daerah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya tergantikan oleh kepentingan elite politik, baik di pusat maupun didaerah.

Dari sisi Pemerintah pusat, proses pembahasan Pembentukan wilayah yang datang dari berbagai Daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal Pembentukan harus didukung secara politis oleh DPR. Namun, dalam implementasinya ternyata faktor politik menjadi dominan. Kajian daerah yang dibuat terkadang merupakan kesepakatan elite-elite lokal yang berkepentingan. Sehingga terjadi ketidak-akuratan data, analisis dan argumen sangat lemah dan berbagai aspek lain yang tidak tepat. Anehnya usulan pemekaran daerah dengan dokumen pendukung yang sangat lemah dan amburadul pun ternyata tetap di terima pemerintah pusat dan dibahas di DPR sehingga lahirlah Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Hasil penelitian dilakukan Bakri La Suhu dan Abdul Gaffar Karim (2011), menunjukkan bahwa pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi di dorong oleh

aspek geografis. Rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi menimbulkan pro dan kontra antara elit Obi dan elit yang ada di luar pulau Obi. Elit yang kontra pemekaran yaitu Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba), karena Bupati memiliki kepentingan ekonomi (usaha bisnis) di wilayah Pulau Obi. Persaingan kepentingan terjadi dikalangan kelompok pro pemekaran antara elit di Pulau Obi dengan elit di wilayah Ternate, persaingan diantara pro pemekaran pada dasarnya adalah berebut pengaruh dan dukungan dari masyarakat Obi, dan upaya untuk mempertahankan dan/atau memperebutkan *resource* di wilayah Kepulauan Obi pasca pemekaran menjadi faktor persaingan kepentingan elit-elit pro pemekaran. Konspirasi terjadi karena kepentingan ekonomi antara elit pro pemekaran (Abu Karim La Tara, S.IP dan Hi. Subur) dengan elit kontra pemekaran (Bupati Muhammad Kasuba), konspirasi ini dalam rangka untuk mempertahankan dan mengamankan usaha bisnis (kepentingan ekonomi) di wilayah Kepulauan Obi. Sedangkan konfigurasi elit ternyata terjadi perpaduan antara aspek etnisitas dan aspek agama, sementara pada aspek geografis terjadi polaritas di antara elit-elit Obi. Terpolariasinya elit-elit Obi berdasarkan wilayah baik itu di wilayah Kepulauan Obi, Labuha-Bacan, dan di Ternate, menimbulkan persaingan kepentingan diantara masing-masing elit Obi yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tentu ini karena dalam proses pemekaran daerah, terjadi gesekan kepentingan kepentingan politik yang sulit dihindari. Proses pengusulan daerah baru lebih banyak terjadi secara ekstra parlementer. Kekuatan penting yang

seringkali menjadi andalan para pengusul dari daerah adalah lobi. Masyarakat suatu daerah yang diwakili para tokohnya rela mengumpulkan uang belasan miliar rupiah dari berbagai sumber untuk sekadar membeli Undang-Undang Pembentukan Daerah. Tentu saja bukan UU-nya yang mahal, tetapi proses sampai ke UU itulah yang harus diperjuangkan dengan susah payah dan biaya mahal. Padahal, dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa tujuan pemekaran daerah senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
- 3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- 4) percepatan pengelolaan potensi daerah;
- 5) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
- 6) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Memang semestinya kehadiran daerah otonom baru itu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Alasan dan tujuan utama dari masyarakat dalam pemekaran DOB Galela-Loloda yaitu *pertama*, Galela-Loloda (GALDA) merupakan daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain, maka perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk bisa menjadi Daerah Otonom Baru, *kedua*, Pemekaran daerah itu supaya masyarakat Galela-Loloda ingin lebih sejahtera, dan *ketiga*, ingin masyarakat Galela-Loloda lebih makmur yang selama ini kurang masyarakat rasakan.

Pembentukan DOB Galela-Loloda mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, serta direspon juga dari DPD RI Provinsi Maluku Utara. DPD RI memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemekaran suatu daerah menjadi Otonom Baru, begitu juga dalam Pembentukan DOB Galela-Loloda, DPD RI Provinsi Maluku Utara punya peran dan andil yang cukup besar untuk mendorong DOB Galela-Loloda menjadi Kabupaten Baru yang berotonom. Peran DPD RI Provinsi Maluku Utara dalam pembentukan atau pemekaran Daerah Otonom Baru Galela-Loloda yaitu aktif mendorong Galela-Loloda secepatnya bisa dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru. Setiap tahapan-tahapan dalam proses Pembentukan DOB Galela-Loloda, DPD RI Provinsi Maluku Utara selalu aktif dan ikut serta bersama-sama masyarakat dan pemerintah daerah.

Peran DPD RI Provinsi Maluku Utara pada tahap awal pembentukan DOB Galela-Loloda yakni menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan DOB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahap proses uji kelayakan DOB Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat:

1. Batas-batas wilayah Galela-Loloda,
2. Syarat fisik kewilayahan,
3. Jumlah penduduknya, dan
4. Potensi Daerah

Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI dan Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru. Perkembangan terakhir sekarang menunggu sidang Paripurna DPR RI untuk pengesahan Galela-Loloda dapat dinyatakan sebagai kabupaten baru yang berotonom.

#### KESIMPULAN

1. DPD RI Provinsi Maluku Utara berperan aktif dalam mendorong pembentukan atau pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda menjadi kabupaten baru. Setiap tahapan-tahapan dalam proses Pembentukan DOB Galela-Loloda, DPD RI Provinsi Maluku Utara selalu aktif dan ikut serta bersama-sama masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Peran DPD RI Provinsi Maluku Utara pada tahap awal pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda yakni menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan,
- (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah.
4. Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI dan Pemerintah membahas Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- B LA SUHU, S IP, MA Abdul Gaffar Karim – 2011, PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara), Universitas Gadjah Mada
- Efriza dan Syafuan Rosi, *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD Menembus Lorong Waktu Dolo, Kini, dan Nanti*, Alfabeta CV, Bandung, cet kesatu, 2010.
- Ibrahim AH, Supriatna Tjahja, 2019; *Epistemologi Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Penerbit UMMU Press, Ternate.
- Eko Prasajo. *Jorjoran Pembentukan Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi*



- Politik. Dalam Opini Jawa Pos, 2008.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- J. Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Suatu Solusi dalam menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global) . PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 2006; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1982.
- \_\_\_\_\_ 2001 :Pengantar Sosiologi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemekaran Wilayah BPHN, 2009
- Usman Husaini, 1995 ; *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara, Bandung.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah